



## Pencemaran Nama Baik Melalui Fitnah dan Implikasinya terhadap Reputasi Individu (Studi Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/Pn Stb)

### *Defamation Through Slander and Its Implications on Individual Reputation (Study of Decision Number 613/Pid.B/2020/Pn Stb)*

Suhaila Zulkifli<sup>1)</sup>\*, Nelson Wesly Bangun Rajagukguk<sup>1)</sup> & Tajudin Noor<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum mengenai pencemaran nama baik dalam sistem hukum Indonesia serta mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb. Masalah difokuskan pada bagaimana hukum positif merespons kasus pencemaran nama baik yang sarat dengan nilai sosial dan budaya lokal. Untuk mendekati masalah ini, digunakan acuan teori dari hukum pidana klasik dan progresif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara yuridis normatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pencemaran nama baik diatur secara komprehensif dalam KUHP, UU ITE, dan UUD 1945, namun penerapannya perlu mempertimbangkan konteks sosial masyarakat. Putusan hakim mencerminkan kepekaan terhadap struktur sosial lokal dan pentingnya keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi. Artikel ini merekomendasikan pendekatan hukum yang lebih restoratif guna mendukung pemulihan sosial di samping penegakan sanksi pidana.

**Kata Kunci:** Pencemaran Nama Baik; Reputasi; Fitnah; Hukum Pidana; Putusan PN Stabat

#### Abstract

This article aims to analyze the legal regulations concerning defamation within the Indonesian legal system and to evaluate the judicial considerations in Decision Number 613/Pid.B/2020/PN Stb. The focus is on how positive law responds to defamation cases embedded in local social and cultural values. This study applies theories from classical and progressive criminal law. Data were collected through document analysis and library research, and examined using a normative juridical approach. The study concludes that defamation is comprehensively regulated under the Indonesian Penal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the 1945 Constitution, though its application should account for societal context. The court's decision reflects sensitivity to the local social structure and emphasizes the need for a balance between protecting individual reputation and ensuring freedom of expression. The article recommends a more restorative legal approach to support social reconciliation alongside the imposition of criminal sanctions.

**Keywords:** Defamation; Reputation; Slander; Criminal Law; PN Stabat Decision.

**How to Cite:** Zulkifli, S., Rajagukguk, N, W, B., & Noor, T., (2025), Pencemaran Nama Baik Melalui Fitnah dan Implikasinya terhadap Reputasi Individu (Studi Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/Pn Stb). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1): 111-119,







## **PENDAHULUAN**

Reputasi individu merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, tindakan yang merusak reputasi, seperti pencemaran nama baik, menjadi ancaman serius terhadap keharmonisan sosial (Hayati, 2022; Pangastuti, 2023). Perkembangan teknologi informasi yang pesat turut memperparah kondisi ini, di mana informasi dapat tersebar secara luas dan cepat, tanpa filter yang memadai. Hal ini menjadikan pencemaran nama baik sebagai isu hukum yang tidak hanya berdimensi pribadi, tetapi juga sosial dan budaya (Simamora et al., 2020). Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki kewajiban untuk melindungi kehormatan dan hak setiap warga negara, termasuk hak atas nama baik.

Pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 310 dan 311 KUHP (Halim, 2009). Pasal-pasal ini menetapkan bahwa penghinaan atau tuduhan yang tidak benar, yang dilakukan secara sengaja dan diketahui tidak berdasar, merupakan tindak pidana (Subekti et al., 2021). Namun dalam praktiknya, penegakan hukum atas pelanggaran ini tidak selalu berjalan mulus. Seringkali terjadi ketegangan antara perlindungan reputasi dengan kebebasan berekspresi yang juga dijamin konstitusi. Ketegangan ini semakin kompleks ketika konteks budaya lokal terlibat, di mana nilai-nilai kehormatan memiliki makna yang berbeda dan lebih mendalam dibandingkan dengan pendekatan hukum formal semata (Alviolita & Arief, 2019; Rochman et al., 2021). Dalam masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat, seperti komunitas Batak di Sumatera Utara, tuduhan tertentu dapat menjadi bentuk penghinaan yang sangat serius.

Salah satu kasus konkret yang mencerminkan dinamika tersebut adalah perkara Reagen Bangun yang dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap sepupunya, Rehmalem Br Bangun (Yani, 2024). Dalam kasus ini, pernyataan terdakwa di ruang publik, yang dianggap sebagai tuduhan tidak berdasar terhadap korban, menimbulkan rasa malu dan kerugian sosial yang signifikan. Meskipun telah diupayakan penyelesaian melalui mediasi berbasis komunitas, proses tersebut tidak berhasil menyelesaikan konflik yang ada. Akhirnya, kasus ini diserahkan ke pengadilan dan menghasilkan Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb, yang menyatakan terdakwa bersalah. Putusan ini menjadi titik masuk penting untuk mengkaji bagaimana sistem hukum merespons kasus pencemaran nama baik dalam konteks sosial dan budaya yang khas, serta sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan sensitivitas terhadap nilai-nilai lokal (Setyawan et al., 2024; Surbakti, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Hayun, dkk. (2024) berjudul "Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" mengkaji penerapan Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam perkara No. 37/PID.B/2012 di Pengadilan Negeri Pasarwajo. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman karena tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan yang ia lontarkan terhadap korban, sehingga terbukti secara hukum melakukan tindak pidana fitnah. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum telah mengakomodasi perlindungan terhadap kehormatan individu dengan mengandalkan bukti dan kesaksian yang kuat di persidangan.

Sementara itu, Permata Tami (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia" membahas pengaturan pencemaran nama baik baik dalam KUHP maupun dalam kerangka hukum perdata di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih antara pendekatan pidana dan perdata dalam menangani kasus pencemaran nama baik, yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Peneliti menyarankan agar pengaturan hukum dibedakan secara tegas

antara pencemaran nama baik yang berdampak pribadi yang sebaiknya masuk ke ranah hukum perdata dan pencemaran yang mengganggu ketertiban umum yang seharusnya menjadi domain hukum pidana.

Penelitian lain oleh Simamora, Simarmata, dan Lubis (2020) yang berjudul "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" menyoroti pergeseran modus pencemaran nama baik yang kini marak dilakukan melalui platform digital. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Peneliti menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap batas kebebasan berekspresi di ruang digital, serta perlunya penegakan hukum yang tegas untuk menjaga reputasi individu dari dampak negatif penyebaran konten yang mencemarkan nama baik.

Berangkat dari realitas tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis regulasi hukum mengenai pencemaran nama baik dalam sistem hukum Indonesia dan mengevaluasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb. Kajian ini tidak hanya menyoroti penerapan norma hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan budaya yang melingkupi peristiwa hukum tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan kebebasan berekspresi dijalankan dalam praktik peradilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, dan menganalisis norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu pencemaran nama baik berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan kajian pada bahan hukum tertulis sebagai sumber utama, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat ahli dan doktrin hukum. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena objek kajian berada dalam ranah hukum positif, dan analisis difokuskan pada interpretasi hukum serta penerapannya dalam kasus konkret.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi hukum yang berlaku, serta menganalisis penerapan norma hukum dalam kasus yang diteliti. Deskripsi dilakukan terhadap konteks hukum, fakta-fakta dalam persidangan, serta ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Analisis hukum dilakukan dengan mengaitkan antara fakta hukum dan norma yang relevan guna menilai apakah pertimbangan hakim telah selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pencemaran nama baik. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau memperjelas konsep hukum yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen (document study) dan studi kepustakaan (library research). Peneliti mengkaji dokumen Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb sebagai objek utama, serta menghimpun dan menganalisis sumber-

sumber hukum dari literatur akademik dan sumber hukum resmi. Informasi dikumpulkan melalui aktivitas membaca, mencatat, dan menelaah secara kritis terhadap isi dokumen dan referensi pendukung lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif Indonesia**

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindakan yang dapat merusak reputasi seseorang, kelompok, atau organisasi di mata publik (Maskun, 2013). Tindakan ini sering kali dilakukan melalui pernyataan, tulisan, atau tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan kesan buruk terhadap pihak tertentu. Dalam era digital, kasus pencemaran nama baik menjadi semakin sering terjadi akibat maraknya penggunaan media sosial dan platform daring lainnya. Oleh karena itu, regulasi hukum terkait pencemaran nama baik menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak individu maupun kolektif dari dampak negatif pernyataan atau tindakan yang tidak benar.

Regulasi hukum pencemaran nama baik bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai batasan kebebasan berbicara dan perlindungan reputasi. Dalam konteks ini, berbagai undang-undang di Indonesia telah dirancang untuk menangani masalah pencemaran nama baik yang mencakup ketentuan dalam hukum pidana, hukum perdata, serta aturan-aturan khusus yang mengatur penyebaran informasi di dunia digital. Pencemaran nama baik dapat diartikan menjadi perbuatan seseorang maupun kelompok untuk merusak reputasi orang lain melalui pernyataan, tulisan, atau tindakan yang tidak benar, menyesatkan, atau berpotensi merugikan. Dalam perspektif hukum, tindakan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, seperti fitnah dan penghinaan (Anwar & Adang, 2008).

Fitnah merupakan suatu pernyataan tidak benar yang disampaikan dengan sengaja untuk merusak reputasi seseorang (Chazawi, 2009). Pernyataan ini biasanya didasarkan pada informasi palsu yang disebar tanpa dasar fakta yang kuat. Sementara itu, penghinaan adalah pernyataan atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang, meskipun dalam beberapa kasus, pernyataan tersebut mungkin mengandung kebenaran. Kedua bentuk pencemaran nama baik ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pihak yang menjadi korban, baik secara emosional maupun profesional.

Pencemaran nama baik di Indonesia telah memiliki payung hukum yang memberikan dasar hukum untuk melindungi reputasi seseorang. Salah satu landasan hukum utama ialah KUHP yang mengatur tindakan penghinaan dan fitnah dalam beberapa pasalnya. Pasal 310 KUHP, menjelaskan bahwa penghinaan dapat terjadi secara tulisan, lisan, maupun perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang. Sementara itu, Pasal 311 KUHP memberikan ketentuan mengenai fitnah yaitu penghinaan yang dilakukan dengan mengetahui bahwa informasi yang disampaikan tidak benar. Selain KUHP, UU ITE juga berperan penting dalam menangani pencemaran nama baik di dunia digital, khususnya melalui Pasal 27 ayat (3) yang mengatur pencemaran nama baik di media elektronik, dengan sanksi pidana di Pasal 45 ayat (3). UU Pers turut relevan, terutama Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan media menyajikan berita yang akurat dan tidak merugikan reputasi individu. Selain itu, Pasal 28G UUD 1945 menjamin perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi sebagai hak asasi manusia yang harus diakui secara objektif (Sar & others, 2021).

Pencemaran nama baik terdiri dari tiga elemen fundamental penting, antara lain:

- **Delik subjektif** mengacu pada fakta bahwa penilaian terhadap tindakan pencemaran sangat tergantung pada individu yang menjadi sasaran. Hal ini berarti bahwa pencemaran nama baik dianggap sebagai delik aduan, yang hanya dapat diproses secara hukum apabila terdapat pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan.

- **Penyebaran publik** merujuk pada kondisi di mana pencemaran nama baik terjadi ketika informasi yang merugikan reputasi seseorang disebarluaskan di ruang publik. Penyebaran ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, surat kabar, atau bentuk komunikasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
- **Pembuktian tuduhan** menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada pelaku pencemaran untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan yang mereka ajukan. Dalam hal ini, jika seseorang dituduh melakukan pencemaran, mereka memiliki hak untuk menyajikan bukti yang mendukung klaim mereka, sehingga memastikan keadilan dalam proses hukum.

Menurut Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik meliputi serangan terhadap kehormatan seseorang dengan ancaman pidana penjara hingga sembilan bulan atau denda. Jika dilakukan secara tertulis atau melalui media publik, hukuman bisa mencapai satu tahun dan empat bulan. Namun, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran jika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri. Pasal 311 ayat (1) KUHP menambahkan bahwa pelaku yang tidak dapat membuktikan tuduhannya bisa dijerat dengan fitnah dengan ancaman hukuman hingga empat tahun penjara. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menetapkan bahwa distribusi informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik adalah tindakan pidana terutama jika mengganggu ketertiban umum dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pencemaran nama baik merupakan isu penting yang berkaitan dengan kewajiban menghormati kehormatan dan reputasi individu, terlepas dari tindakan mereka sebelumnya (KUHP, 2016).

Proses hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik melibatkan beberapa tahapan penting dimulai dari pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan ini biasanya dilakukan kepada pihak kepolisian, yang kemudian bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan awal. Dalam tahap penyelidikan, pihak kepolisian mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk menentukan apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Setelah penyelidikan selesai dan terdapat cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, kepolisian bekerja sama dengan kejaksaan untuk mempersiapkan berkas perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Selama proses persidangan, hakim akan memeriksa fakta-fakta yang terungkap dan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, ahli, serta pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim kemudian memberikan putusan yang dapat berupa sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau denda.

Sanksi pada kasus pencemaran nama baik di Indonesia bervariasi berdasarkan sejauh mana pelanggaran tersebut terjadi. Berdasarkan KUHP dan UU ITE, pelaku pencemaran nama baik dapat dijatuhi hukuman penjara hingga empat tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan terhadap korban. Sanksi yang dijatuhkan dalam kasus pencemaran nama baik tidak hanya bertujuan pemberian efek jera terhadap pelaku, tetapi juga untuk melindungi korban dari dampak psikologis, sosial, dan ekonomis yang timbul akibat tindakan tersebut. Pencemaran nama baik sering kali berdampak pada reputasi korban di mata masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban kehilangan kepercayaan dari rekan kerja, teman, atau komunitasnya akibat tuduhan yang negatif. Maka, sanksi pidana dan denda dimaksudkan untuk mengembalikan rasa keadilan bagi korban sekaligus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam bertindak atau berbicara di ruang publik.

### **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb**

Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb merupakan salah satu contoh kasus di mana hukum pidana digunakan untuk menindak perbuatan pencemaran nama baik yang terjadi dalam lingkungan sosial berbasis nilai-nilai adat. Kasus ini bermula dari pernyataan terdakwa Reagen Bangun yang menuduh sepupunya, Rehmalem Br Bangun, sebagai pemelihara “begu ganjang”—

mahluk mistis yang dalam kepercayaan lokal dianggap membawa malapetaka (Purba, 2012). Tuduhan tersebut disampaikan di warung kopi, sebuah tempat umum yang sering dijadikan ruang diskusi masyarakat, sehingga dengan cepat menyebar dan menimbulkan keresahan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tetapi juga memengaruhi posisi sosialnya dalam komunitas adat yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik keluarga.

Dalam proses persidangan, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Unsur “barang siapa” jelas merujuk pada terdakwa sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” juga terbukti melalui keterangan saksi bahwa terdakwa secara sadar melontarkan tuduhan kepada korban di hadapan publik, yang secara hukum dikategorikan sebagai serangan terhadap kehormatan seseorang. Selain itu, terdapat niat untuk menyampaikan tuduhan tersebut secara terbuka, meskipun terdakwa tidak menyebutkan nama secara langsung, namun petunjuk dan respon terhadap pertanyaan orang lain mengarah jelas kepada korban.

Hakim juga mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban, serta kegagalan upaya mediasi yang menunjukkan bahwa perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan kepada terdakwa, serta mewajibkannya membayar biaya perkara. Vonis ini menunjukkan bahwa pengadilan melihat pentingnya efek jera terhadap pelaku serta upaya untuk memulihkan nama baik korban secara simbolik melalui pengakuan hukum.

Dalam menganalisis pertimbangan yuridis hakim, terlihat bahwa keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kultural yang melingkupi peristiwa hukum. Tindakan menyebut seseorang sebagai pemelihara “begu ganjang” dalam masyarakat Batak bukan hanya sekadar penghinaan, tetapi dapat menimbulkan stigma yang mendalam dan berkepanjangan terhadap korban (Slaats & Portier, 1989). Dalam perspektif hukum progresif, langkah hakim dalam memperhatikan aspek lokalitas dan dampak sosial dari tindak pidana merupakan bentuk keberpihakan terhadap rasa keadilan substantif.

Namun demikian, putusan ini juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam menjangkau pemulihan yang bersifat restoratif. Hukuman pidana tidak serta-merta memperbaiki hubungan sosial yang telah rusak, apalagi antara dua kerabat dekat. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan pidana untuk mempertimbangkan pendekatan alternatif yang mengedepankan rekonsiliasi berbasis budaya, guna mendukung pemulihan hubungan antarindividu dalam masyarakat adat yang kohesif.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb memperlihatkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah mengikuti prosedur yuridis secara tepat dan adil, serta mencerminkan kepekaan terhadap struktur sosial masyarakat tempat perkara ini terjadi. Hal ini memperkuat posisi hukum pidana tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang adaptif terhadap dinamika nilai-nilai lokal.

### **Implikasi Hukum dan Sosial Pencemaran Nama Baik terhadap Reputasi Individu**

Pencemaran nama baik tidak hanya berdampak dalam ranah hukum, tetapi juga membawa konsekuensi yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan psikologis korban. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kehormatan, reputasi merupakan bagian yang melekat pada identitas seseorang. Ketika nama baik seseorang dirusak melalui tuduhan yang tidak berdasar, hal tersebut dapat menimbulkan tekanan emosional, keretakan hubungan sosial, serta marginalisasi dalam komunitas. Hal ini sangat terasa dalam kasus Reagen Bangun dan Rehmalem

Br Bangun, di mana tuduhan terhadap korban bukan hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga menciptakan stigma sosial yang sulit dihapuskan dalam lingkungan adat.

Reputasi dalam masyarakat adat memiliki makna yang melampaui status individu. Ia berhubungan erat dengan kehormatan keluarga, martabat klan, dan posisi sosial dalam struktur masyarakat. Dalam banyak kasus, termasuk yang terjadi dalam putusan ini, serangan terhadap reputasi seseorang juga berpotensi memicu konflik horizontal antarwarga, bahkan dalam lingkup keluarga besar. Dampak tersebut semakin parah apabila penyelesaian tidak tercapai secara damai, seperti yang terlihat dalam kasus ini, di mana upaya mediasi gagal karena korban menolak berdamai akibat besarnya tekanan sosial dan rasa malu yang dirasakan.

Dalam perspektif hukum, pencemaran nama baik diatur sedemikian rupa agar memberikan perlindungan yang efektif terhadap individu dari serangan verbal atau tuduhan yang mencemarkan. Namun demikian, perlindungan hukum melalui jalur litigasi sering kali hanya memberikan keadilan formal, tanpa disertai pemulihan relasi sosial yang retak. Oleh sebab itu, pendekatan yang semata-mata retributif tidak cukup untuk menjawab dampak luas dari pencemaran nama baik. Dalam konteks masyarakat komunal, keadilan seharusnya tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan martabat dan harmoni sosial.

Selain itu, di era digital seperti sekarang ini, dampak pencemaran nama baik tidak terbatas pada komunitas lokal, melainkan dapat menyebar luas melalui media sosial. Reputasi seseorang bisa rusak secara permanen hanya dengan satu unggahan atau pernyataan yang tidak benar. Ini menunjukkan bahwa tantangan hukum ke depan semakin kompleks, dan diperlukan kebijakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif. Penting bagi negara untuk memperkuat literasi hukum masyarakat, sehingga mereka memahami batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran terhadap hak orang lain, termasuk hak atas nama baik.

Dengan demikian, pencemaran nama baik membawa implikasi yang multidimensional. Dari sisi hukum, ia menuntut penegakan yang adil dan proporsional. Dari sisi sosial, ia menuntut pemulihan yang inklusif dan bermakna. Penanganan kasus pencemaran nama baik idealnya tidak hanya fokus pada sanksi pidana, tetapi juga harus mendorong solusi yang restoratif, yang memungkinkan korban mendapatkan kembali harga dirinya dan pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan sosial. Model penyelesaian yang demikian akan lebih sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang berakar kuat pada prinsip musyawarah dan gotong royong.

## **SIMPULAN**

Regulasi hukum di Indonesia telah mengatur pencemaran nama baik melalui KUHP, UU ITE, dan UUD 1945 yang bertujuan melindungi kehormatan individu dari pernyataan atau tuduhan yang merugikan. Pencemaran nama baik diklasifikasikan sebagai fitnah dan penghinaan yang memiliki dampak serius terhadap korban, dan hanya dapat diproses melalui pengaduan resmi. Dengan mencakup elemen subjektif, penyebaran publik, dan keharusan pembuktian tuduhan, hukum memberikan mekanisme perlindungan terhadap reputasi individu, termasuk ancaman pidana dan denda sebagai bentuk sanksi.

Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb menunjukkan bagaimana sistem peradilan Indonesia menanggapi kasus pencemaran nama baik dalam konteks sosial budaya lokal. Dalam kasus ini, hakim menilai unsur-unsur pidana telah terpenuhi dan mempertimbangkan dampak sosial serta psikologis yang dialami korban akibat tuduhan mistis di lingkungan adat Batak. Putusan tersebut dinilai adil secara yuridis dan sensitif terhadap konteks lokal, meskipun masih menunjukkan keterbatasan dalam pemulihan relasi sosial, sehingga disarankan pendekatan restoratif yang mengakomodasi nilai budaya.

Pencemaran nama baik memiliki dampak hukum, sosial, dan psikologis yang luas, khususnya di masyarakat adat di mana reputasi erat kaitannya dengan kehormatan keluarga dan posisi sosial. Perlindungan hukum melalui litigasi seringkali belum mampu memulihkan relasi yang rusak, sehingga pendekatan restoratif menjadi penting untuk mengembalikan harmoni sosial. Di era digital, risiko kerusakan reputasi semakin besar dan meluas, menuntut kebijakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif, serta memperkuat literasi hukum masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap nama baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130–148.
- Anwar, Y., & Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Grasindo.
- Chazawi, A. (2009). *Hukum Pidana Positif Penghinaan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*. Putra Media Nusantara (PMN) & ITS Press.
- Dhisa, N., Tami, P., Serikat, N., & Jaya, P. (2013). STUDI KOMPARASI PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA. *LAW REFORM*, 9(1), 106–123. <https://doi.org/10.14710/LR.V9I1.12437>
- Fidelis, O. :, Simamora, P., Lewister, J, Simarmata, D., Muhammad, D., & Lubis, A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.46930/RETENTUM.V2I1.432>
- Halim, M. (2009). *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*.
- Hayati, M., & others. (2022). *Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor: 13/Pid. Sus/2021/PN. Ttn)*.
- Hayun, H., Hasri, H., Kahar, A., & Hezradian, R. F. (2024). Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo. *ShaUtuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 153–170. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V5I1.43168>
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Pangastuti, W., & others. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 432/Pid. Sus/2019/PN Bna Perspektif Maq{=a}sid Al-Syar{=i}’ah)*. UIN Ar-Raniry.
- Purba, J. (2012). *Kebijakan kriminal Polres Langkat dalam penanggulangan tindak pidana akibat tuduhan pemeliharaan begu ganjang*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=46669&lokasi=lokal>
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*.
- Rochman, S., Akmal, H., & Andriansyah, Y. J. (2021). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(1), 32–42.
- Sar, E. L., & others. (2021). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial dalam Persepsi Kebinekaan dan Hak Asasi Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 17. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/146>
- Setyawan, I., Sri Sulistyawati, H., & Muslim Nusantara Al Washliyah, U. (2024). *ANALISIS YURIDIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN DI MUKA UMUM (Studi Kasus: Putusan Pengadilan)*. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10788>
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 1(1), 34–43.
- Slaats, H., & Portier, K. (1989). Upholders of the law and practitioners of magic: A social and legal problem in indonesia. *Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter*, 17(47–48), 29–36. <https://doi.org/10.1080/03062848908729702>
- Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., Ardhira, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. (2021). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 738–757.
- Surbakti, K. (2011). *Tinjauan Umum Tentang Panghasutan Menurut Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/2538>

Yani, R. (2024). *ANALISIS YURIDIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN DI MUKA UMUM (Studi Kasus: Putusan Pengadilan.*  
<http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10788>